

Azas Keadilan dalam Ilmu Mawarist Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata dan Hukum Adat

Muhammad Fajri^{a*}, Ahmad Rapi^a, Restu Ilham Perdiansyah^a, Windy Kartika Sari^a, Syamsiah^a

^a Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 15-12-2024

Revised : 21-12-2024

Accepted : 23-12-2024

Keywords: Civil Law, Customary Law, Islamic Inheritance Law, Principles of Justice

Kata Kunci: Azas Keadilan, Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Waris Islam

Corresponding Author:

muhamadfajrir029@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The implementation of inheritance law must be based on the principles of order and justice in the process of transferring the property of the heirs to the heirs who are in one family. Therefore, in determining the distribution of inheritance, there are three legal perspectives used, namely Islamic inheritance law, civil inheritance law, and customary inheritance law, all of which prioritize the principle of balanced justice. This is so that the distribution of inheritance can be done fairly between the heirs. The approach in this study uses a normative juridical method, with a doctrinal approach that refers to laws and regulations. The source of this research comes from secondary data obtained through the study of legal materials and literature. This study aims to analyze the legal basis used in applying the principle of justice in the perspective of Islamic inheritance law, civil inheritance law, and customary inheritance law in Indonesia. In Indonesia, there are three systems of inheritance law that apply, namely Islamic inheritance law, customary inheritance law, and civil inheritance law, which are accepted in Indonesian legal society. Based on the results of the research, the division of inheritance according to the three legal systems shows differences. First, according to Islamic inheritance law, the share of inheritance received by men is greater than that of women, which is 2:1, because men have a greater responsibility. Second, in civil inheritance law, the principle of justice is applied by dividing the inheritance equally between men and women in terms of rights and obligations. Third, in customary law, the distribution of inheritance varies depending on the customs of each region.

ABSTRAK

Pelaksanaan hukum waris harus berlandaskan pada prinsip ketertiban dan keadilan dalam proses perpindahan harta milik

pewaris kepada ahli waris yang berada dalam satu keluarga. Oleh karena itu, dalam menentukan pembagian warisan, terdapat tiga perspektif hukum yang digunakan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat, yang semuanya mengedepankan asas keadilan yang seimbang. Hal ini bertujuan agar pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil antara para ahli waris. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan doktrinal yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Sumber penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi bahan hukum dan literatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam menerapkan asas keadilan dalam perspektif hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat di Indonesia. Di Indonesia, terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata, yang diterima dalam masyarakat hukum Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, pembagian warisan menurut ketiga sistem hukum tersebut menunjukkan perbedaan. Pertama, menurut hukum waris Islam, bagian warisan yang diterima laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, yaitu 2:1, karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Kedua, dalam hukum waris perdata, asas keadilan diterapkan dengan membagi warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan kewajiban. Ketiga, dalam hukum adat, pembagian warisan berbeda-beda tergantung pada adat daerah masing-masing.

PENDAHULUAN

Hukum hadir untuk memberikan pedoman bagi perilaku masyarakat, sehingga di mana ada masyarakat, di situ terdapat hukum. Rakyat Indonesia telah diatur oleh hukum, karena Indonesia merupakan negara hukum. Seiring perkembangannya, sistem hukum di Indonesia tidak hanya melibatkan hukum nasional, tetapi juga hukum adat dan hukum Islam.

Masyarakat Indonesia menggunakan ketiga sistem hukum tersebut untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan warisan. Setiap sistem hukum memiliki ciri khasnya masing-masing: hukum waris Islam berdasarkan syariat Islam yang dituangkan dalam ilmu faraid, hukum waris adat yang cenderung pluralistis dan bersifat tidak tertulis, serta hukum waris perdata yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/Burgelijk Wetboek).

Dalam konteks kehidupan sosial, pelaksanaan hukum waris harus berlandaskan pada prinsip ketertiban dan keadilan dalam proses pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang berada dalam satu keluarga. Oleh karena itu, dalam menentukan pembagian harta warisan, ketiga sistem hukum tersebut mengedepankan asas keadilan

yang berimbang. Dengan demikian, pembagian warisan dapat dilakukan secara adil di antara para ahli waris yang menerima hak warisannya.

Terkait dengan hubungan hak atas materi, khususnya dalam hukum waris, keadilan diartikan sebagai adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang didasarkan pada pendapatan dan kebutuhan atau kewajiban masing-masing pihak. Dalam hukum waris Islam, asas keadilan tersebut mengatur perpindahan harta warisan secara imbang dan proporsional di antara semua ahli waris.

Asas keadilan berimbang dalam ketiga sistem hukum tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Dalam hukum Islam, istilah yang digunakan adalah asas keadilan yang berimbang, yang berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan tujuan dan kebutuhan, serta pelaksanaan kewajiban. Sementara itu, dalam hukum adat, disebut hanya asas keadilan, yang dapat diartikan sebagai pemberian keadilan berdasarkan status, kedudukan, dan jasa masing-masing ahli waris.

Dalam hukum perdata, yang didasarkan pada BW, asas keadilan tercapai melalui tiga teori, yaitu keadilan kumulatif, keadilan distributif, dan keadilan berdasarkan status atau golongan tertentu. Oleh karena itu, suami, istri, dan keturunan pewaris memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, dengan pembagian yang sama rata antara ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian perbandingan mengenai konsep keadilan yang diterapkan dalam ketiga sistem hukum tersebut—hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat—dalam penyelesaian masalah warisan. Oleh karena itu, penulis memilih judul "**Azas Keadilan dalam Ilmu Mawarist Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata dan Hukum Adat.**"

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a). Bagaimana azas keadilan dalam hukum mawarist b) Bagaimana konsep perbandingan pembagian warisan yang berimbang dalam perspektif hukum waris Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat di Indonesia?

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang mendalam mengenai asas keadilan dalam hukum waris, serta sebagai dasar pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih hukum yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah warisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative yang akan menganalisa penerapan dasar hukum yang ada pada asas keadilan dalam pembagian warisan dalam hukum waris sislam, hukum waris perdata, dan hukum waris adat. Selain itu, dianalisis kaitannya konsep dari pada asas keadilan dari masing-masing hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan doctrinal dengan menggunakan peraturan perundangan. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (natural setting), dan peneliti sebagai instrumen kunci.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada hukum waris islam, hukum perdata, dan hukum adat. Dalam hukum Islam, asas keadilan dalam ilmu waris tercermin melalui aturan pembagian harta yang terperinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa. Pembagian ini didasarkan pada prinsip keadilan yang proporsional, di mana setiap ahli waris mendapatkan hak sesuai kedudukan dan tanggung jawabnya dalam keluarga. Contohnya, bagian laki-laki sering lebih besar daripada perempuan karena laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah. Prinsip ini bertujuan menjaga keseimbangan sosial-ekonomi keluarga dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam perspektif Islam, keadilan bukan berarti kesetaraan mutlak, melainkan pemberian hak berdasarkan tanggung jawab masing-masing pihak.

Di sisi lain, hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHPerduta, menerapkan asas keadilan yang menekankan persamaan hak bagi semua ahli waris. Pada tingkat yang sama, setiap ahli waris menerima bagian yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Pendekatan ini lebih selaras dengan konsep keadilan universal yang menitikberatkan pada kesetaraan individu. Meski demikian, dalam praktiknya, penerapan hukum perdata sering menghadapi tantangan ketika bertemu dengan adat atau nilai keagamaan tertentu, yang kadang menghasilkan konflik antara aturan hukum dengan nilai budaya.

Dalam hukum adat, asas keadilan dalam waris mengikuti norma dan kebiasaan masyarakat lokal. Misalnya, dalam adat Minangkabau yang bersifat matrilineal, perempuan cenderung diutamakan dalam pembagian warisan. Sebaliknya, adat dengan sistem patrilineal lebih mengutamakan laki-laki. Keadilan dalam hukum adat bersifat kontekstual dan menyesuaikan dengan struktur sosial masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman keadilan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya selain hukum tertulis. Untuk mencapai keselarasan dalam pembagian waris di Indonesia, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan hukum Islam, perdata, dan adat melalui dialog yang komprehensif.

Walaupun ketiga sistem hukum ini memiliki pendekatan yang berbeda terhadap asas keadilan dalam pembagian warisan, mengintegrasikan ketiganya menjadi tantangan tersendiri di Indonesia, yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan sistem hukum. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa warisan sering kali dilakukan melalui upaya negosiasi yang melibatkan hukum Islam, perdata, dan adat. Untuk mewujudkan keadilan

yang lebih substansial, diperlukan mekanisme seperti musyawarah keluarga atau mediasi berbasis komunitas, yang dapat menjembatani perbedaan tersebut. Dengan cara ini, keadilan dapat dicapai tidak hanya secara hukum, tetapi juga dengan menjaga keharmonisan sosial dan menghormati nilai-nilai lokal. Pendekatan ini sesuai dengan semangat pluralisme hukum yang menjadi ciri khas Indonesia.

Pembahasan

a. Azas Keadilan

Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 (baca 2 banding 1) antara forsi laki-laki dan perempuan.

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya/ditunaikannya di antara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.

Rasio perbandingan 2 : 1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam. Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun itu tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, 18 sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga

merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

b. Ilmu mawarits

Ilmu mawaris adalah Ilmu yang mempelajari warisan disebut Fiqih mawaris atau disebut juga ilmu faraid, yang artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al-Qur'an. Menurut istilah Fiqih Mawaris adalah fiqih atau ilmu yang mempelajari tentang siapa rang-orang yang berhak mendapatkan warisan, siapa siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang menerimanya dan bagaimana cara menghitungnya.

Muhammad al-Sarbiny mendefinisikan ilmu faraid sebagai berikut: Artinya: "Ilmu fiqih yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)".

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa Ilmu faraid atau fiqih mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

c. Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum Islam, mempunyai sumber hukum yang sama dengan sumber hukum Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Risalah fi Ushul Al-Fiqh sumber hukum Islam ada empat yaitu: (1) Al-Qur'an; (2) As-Sunnah atau Al-Hadis; (3) Al-Ijma'; dan (4) Al-Qiyas.

Al-Ijma' dan Al-Qiyas itu sesungguhnya adalah jalan atau metode atau cara yang dipergunakan oleh akal pikiran manusia baik sendiri-sendiri dalam melakukan analisa (qiyas) maupun secara bersama-sama mencapai suatu konsensus (ijma')

dalam usaha menemukan atau menentukan kaidah hukum, dan akal pikiran manusia dalam kepustakaan disebut *arra'yu* atau *ijtihad*.

Menurut Arijulmanan, sumber hukum Islam terdiri dari: (1) Al-Qur'an, (2) Sunnah Rasul, dan (3) *ijtihad*. Al-Qur'an adalah wahyu Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wa Salam melalui perantara Malaikat Jibril, yang membacanya akan mendapatkan pahala karena termasuk ibadah, dan dengan di dengarkan atau diperdengarkannya, juga untuk diperhatikan atau direnungkan (*tadabbur*) dan kemudian untuk diaktualisasikan secara aplikatif.

As-Sunnah menurut para ahli hadits (*muhadditsin*) adalah apa yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, *taqir* (*pengakuan*), sifat, atau sirah beliau. Dengan definisi ini maka makna As-Sunnah adalah sama dengan Hadits. *Ijtihad* dari segi istilah berarti menggunakan seluruh kemampuan dengan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum syara'. Orang yang berijtihad disebut *mujtahid*. *ijtihad* dapat dilakukan perorangan disebut *ijtihad fardhi*, dan bila dilakukan secara kolektif disebut *Ijtihad jama'i*.

d. Hukum Perdata

Dalam konsepsi *Burgerlijk Wetboek* yang merupakan nama lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang berkaitan dengan peninggalan asset berharga dari individu yang telah meninggal dunia dan dialihkan kepada seseorang lainnya yang disebut sebagai ahli waris itulah definisi dari hukum waris. Bisa disebutkan bahwa hukum waris ini dapat dikatakan termasuk dalam komponen Hukum harta kekayaan. Hukum Waris juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang membahas tentang pengalihan harta yang diwariskan oleh orang yang telah wafat kepada ahli warisnya dengan bagian yang diterima. Dengan kata lain, hukum waris ini adalah aturan yang dibuat untuk mengatur terkait hak dan kewajiban yang dapat diterima dari peralihan harta kekayaan ketika seseorang telah meninggal ke orang lain yang telah menjadi ahli warisnya yang masih hidup.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, arti dari hukum waris tidak memiliki pasal tertentu, hanya terdapat pada pasal 830 yang dalam pokok gagasannya adalah mengenai pewarisan akan berlaku *cumaterjadi* saat kematian. Dengan kata lain, sebuah kekayaan peninggalan hanya bisa dilakukan pembagian untuk ahli waris sewaktu si pewaris dinyatakan wafat. Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, seseorang yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Unsur-Unsur dari Kewarisan dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata:

a) Pewaris

Seorang individu yang telah meninggal dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dan mewariskan aset kekayaan, hak, ataupun kewajiban yang selama dia hidup dilaksanakan dapat disebut sebagai Pewaris. Dapat juga diartikan bahwa pewaris ialah individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya.

b) Ahli Waris

Anggota keluarga yang memiliki hak untuk menerima pengalihan atau pemindahan aset kekayaan dari individu yang telah wafat mempunyai hubungan darah yang absah atau tidak absah, atau suami ataupun istri yang masih hidup lebih lama dari pasangannya yang telah meninggal disebut sebagai ahli waris. Pengertian dari ahli waris diatur pada pasal 832 KUHPerdata

c) Warisan

Dalam persepsi Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dari warisan adalah Harta benda, aset maupun hak serta kewajiban yang berupa aktiva maupun pasiva dengan nilai uang yang hendak dialihkan dari Pewaris yang telah wafat ke para ahli waris tanpa memandang jenis kelamin.

e. Hukum Adat

Hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Tujuan diberlakukannya hukum adat adalah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-undang Dasar atau UUD 1945 mengenai hukum adat. Salah satunya adalah pasal 18B ayat 2 UUD 1945 (Monica, 2022).

Hukum adat adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan bersumber dari nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat. Hukum adat memiliki beberapa pengertian, menurut "Van Vollenhoven" hukum adat merupakan keseluruhan aturan tingkah laku yang di satu sisi memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum dan di lain sisi dalam keadaan tidak termodifikasi sehingga diistilahkan sebagai adat (Issha Harruma, 2022). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa adat merupakan hukum yang berlaku bagi golongan penduduk yang berada di dalam daerahnya sementara disebut hukum karena memiliki sanksi dan dikatakan adat karena tidak dimodifikasi, yaitu tidak dihimpun dalam suatu kitab perundang-undangan yang teratur, sistematis menurut sistem hukum barat.

Hukum adat sudah menjadi akar peraturan bagi masyarakat adat, dengan terus mempertahankannya masyarakat adat dapat melindungi budaya dan wilayah mereka tinggal.

Namun semakin majunya perkembangan hukum adat tidak lagi dilihat fungsinya, hukum adat tidak lagi dihormati dan hukum adat hanya dilewati. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah melindungi hukum adat agar kehidupan bermasyarakat tetap kondusif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat setiap di setiap wilayah Indonesia dan melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat di wilayah tersebut.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Perihal kewarisan sangat melekat dan tidak bisa dipisahkan dari perkawinan. Setiap proses kehidupan manusia memiliki aturannya masing-masing dan saling berkaitan terlebih pada bab kewarisan atau Pembagian warisan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa warisan dapat dibagi apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya yaitu adanya pewaris yang dinyatakan meninggal dunia, adanya ahli waris yang masih hidup, dan adanya harta yang ditinggalkan. Hubungan yang terbentuk bahwa setiap terjadinya peristiwa kewarisan pastilah mengandung unsur nilai, asas, dan norma. Nilai dalam Kewarisan sendiri adalah sebuah konsep tentang pembagian atau pengalihan kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. Nilai tidak bisa langsung digunakan sebagai landasan menjalankan pengalihan harta tersebut karena nilai tidak memiliki sifat yang mengikat. Agar pengalihan kepemilikan harta dapat dijembatani dan kemudian dilaksanakan, maka penting untuk memperhatikan asas-asasnya. Dalam hal ini yang digunakan adalah asas keadilan berimbang. Asas belum bisa dijadikan sumber hukum tetap. Mengingat pluralnya agama maupun suku di Indonesia, perlu di konkritkan sebuah asas keadilan berimbang tersebut agar bisa menjadi norma dan bersifat mengikat.

Bab kewarisan di Indonesia sendiri diatur tidak hanya dalam satu aturan norma atau hukum melainkan ada tiga norma hukum yang digunakan. Secara umum hal ini dikarenakan masyarakat Dengan agama Islam memiliki norma hukum sendiri yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan untuk masyarakat yang beragama Non Islam menggunakan KUHPerduta. Satu lagi yaitu norma hukum adat, tidak digunakan oleh masyarakat penganut agama tertentu saja, akan tetapi karena sifatnya yang mengutamakan kemaslahatan dengan jalan musyawarah mufakat, maka ketika suatu masyarakat ingin menggunakan hukum adat ini maka hukumnya boleh-boleh saja selama apa yang diputuskan bisa adil untuk semua pihak yang bersangkutan. Jika

dilihat pula hukum adat bab kewarisan ini tidak berbeda jauh dengan hukum islam karena mengacu pada besarnya tanggungjawab yang dipikul.

Kembali pada asas keadilan berimbang pada pembagian warisan, bahwa dalam hukum islam bisa dikatakan yang paling relevan dengan asas keadilan berimbang tersebut. Karena mengacu pada hakikat keadilan dan keseimbangan dimana dalam hal pembagian warisan dikatakan adil dan seimbang adalah ketika pembagiannya sesuai dengan besarnya tanggungjawab yang di pikul masing-masing pihak.

Dalam hukum islam dijelaskan sangat detail bagaimana sistem kewarisan dijalankan, berapa saja bagian-bagian yang harus di perhitungkan dan diberikan. Dalam hukum islam jelas bagian laki-laki adalah 2:1 dengan perempuan. Terlepas dari asas patrilineal, bahwa memang tanggung jawab atau kewajiban seorang suami, seorang laki-laki tidak hanya sebatas mencukupi kehidupan dirinya sendiri akan tetapi juga memikul kewajiban untuk menafkahi atau memenuhi kebutuhan hidup, istri, anak, dan kerabat yang berada dibawah tanggungjawabnya. Sedangkan dalam KUH perdata, tidak bisa dikatakan seratus persen relevan asas keadilan berimbang di sandingkan dengan sistem pembagian warisan dalam hukum perdata.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pembagian harta warisan dalam Hukum Perdata dasarnya adalah hubungan keluarga atau hubungan perkawinan dan jelas besarnya pembagian warisan adalah 1:1 yang berarti tidak melihat pihak mana yang mempunyai kewajiban atau harus memikul tanggungjawab paling besar. Dan dalam hukum Adat, walaupun hamper memiliki kemiripan dengan hukum islam dalam hal Pembagian harta warisan, tapi tidak serinci dan sejelas dalam hukum islam. Karena dasarnya adalah masalah untuk semua ahli waris. Cara pembagiannya pun dilakukan dengan musyawarah anggota keluarga hingga menemukan kesepakatan yang masalah. Khususnya dalam penelitian ini adalah Masyarakat adat jawa ada yang dibagi secara rata sama besar jumlahnya, ataupun bisa jadi lebih besar bagain laki-laki dengan alasan yang sama seperti dalam hukum islam yaitu selain menafkahi dirinya sendiri, juga harus menafkahi anak, istri, dan kerabat yang ditanggungnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofik. 1998.. Fiqh Mawaris. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, H.B. (2009). Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id. Bandung: Angkasa. Ali, M.D. (2011). Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo
- Ali, Z. (2008). Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia. Jakarta: Sinar Drafika.
- Ayu, M. (2022, Juni 9). Hukum Adat : Pengertian, Sumber, Dan Unsur. Retrieved From Nasional.Kompas.Com: <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2022/06/09/03000081/Hukum-Adat--Pengertian-Sumber-Dan-Unsur>

Azhar Basyir, Ahmad, 2001, Hukum Waris Islam, Yogyakarta : UII Press

Devita Purnamasari, Irma, 2012, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak, Memahami Masalah Hukum Waris, Bandung: Mizan Pustaka.

Idris djakfar dan Taufik Yahya, 1995, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta :PT Dunia Pustaka jaya.

Mahmud Yunus, 1989, Hukum Waris Dalam Islam,Jakarta :PT Hidakarya Agung.

Syarifuddin, Amir, 2004, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media